



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 93 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

✓

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil (TPID), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Aceh Singkil dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPID Aceh Singkil, dibentuk Sekretariat TPID Aceh Singkil dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil bertugas:
- a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi Inflasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
  - c. menyusun risalah rapat; dan
  - d. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil.
- KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan TPID Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan dalam tim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

✓

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 4 Maret 2024  
23 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 93 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI ACEH SINGKIL

| NO. | JABATAN POKOK  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1.  | Pj. Bupati Aceh Singkil  | Ketua               |
| 2.  | Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil                                     | Ketua Harian        |
| 3.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil                       | Wakil Ketua         |
| 4.  | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Singkil            | Sekretaris          |
| 5.  | Inspektur inspektorat Kabupaten Aceh Singkil                                     | Anggota             |
| 6.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil                         | Anggota             |
| 7.  | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM kabupaten aceh singkil | Anggota             |
| 8.  | Kepala Perum BULOG Subdivre VI Blangpidie  | Anggota             |
| 9.  | Kepala Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil  | Anggota             |
| 10. | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Aceh Singkil       | Anggota             |
| 11. | Kepala Dinas Perikanan Kab. Aceh Singkil   | Anggota             |
| 12. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil                                       | Anggota             |
| 13. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Singkil                    | Anggota             |
| 14. | Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Singkil                                   | Anggota             |
| 15. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Aceh Singkil  | Anggota             |
| 16. | Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Singkil  | Anggota             |
| 17. | Kepala Satuan Intel Polres Aceh Singkil  | Anggota             |
| 18. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Aceh Singkil                          | Anggota             |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 93 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TPID ACEH SINGKIL

| NO. | JABATAN POKOK  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1.  | Kabid Perdagangan Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Aceh Singkil                                  | Ketua               |
| 2.  | Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil                        | Anggota             |
| 3.  | Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil                       | Anggota             |
| 4.  | Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil      | Anggota             |
| 5.  | Kepala Unit Ekonomi Polres Aceh Singkil  | Anggota             |
| 6.  | Staf kejaksaan aceh singkil  | Anggota             |
| 7.  | Penyusunan perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Aceh Singkil | Anggota             |
| 8.  | 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil         | Anggota             |
| 9.  | Analis perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil                          | Anggota             |
| 10. | Pengadministrasian Umum Bagian Perokonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil                      | Anggota             |
| 11. | 5 (Lima) Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh singkil                                | Anggota             |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI